

**PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI KEWAJIBAN
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi di Kejaksaan Negeri Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

TRI Satria Priatman Rambe
NPM. 1406200202



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Happy, Cerdas dan Sepercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : TRI SATRIA PRIATMAN RAMBE
NPM : 1406200202
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI KEWAJIBAN
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : TRI SATRIA PRIATMAN RAMBE
NPM : 1406200202
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI KEWAJIBAN
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 19 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H

NIDN: 0003036001


Pembimbing I



NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

NIDN: 0111117402

Pembimbing II


FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIDN: 0112068204



Keppak, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : TRI SATRIA PRIATMAN RAMBE
NPM : 1406200202
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI KEWAJIBAN
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 05 Maret 2018

Pembimbing I

NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402

Pembimbing II

EAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN: 0112068204

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Satria Priatman Rambe
NPM : 1406200202
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI KEWAJIBAN
PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
ANAK (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



TRI SATRIA PRIATMAN RAMBE



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
 Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : TRI SATRIA PRIATMAN RAMBE
NPM : 1406200202
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)
PEMBIMBING I : NURSARIANI SIMATUPANG, SH., M.Hum
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
30-1-2018	TERIMA SKRIPSI		
6-2-2018	BAB I-II Perbaiki?		
	Durusan Kasimant, halaman kutang.		
12-2-2018	Terima skripsi		
16-2-2018	Perbaiki kembali		
	BAB IV-III longkapi		
19-02-2018	Terima skripsi		
22-2-2018	Revisi durasi perbaikan kembali		
29-2-2018	Substansi?	Pembimbing I	
2/3.18	Bab III, IV, abstrak		
5/3.18	Periksa Buku		RM
5/3.18	Ace dipobangale		RM

Diketahui Dekan

Pembimbing I


Pembimbing II

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

(Nursariani Simatupang, SH., M.Hum)

(Faisal Riza, S.H., M.H)

KATA PENGANTAR



**Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr. Wbr.**

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: Pelaksanaan Diversi Sebagai Kewajiban Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M. Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada ibu Nursariani Simatupang, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, dan Bapak Faisal Riza, SH., M.H, selaku Pembimbing II, yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayah Jolo Rambe, S.H dan ibunda Sastra, S.H, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, dan telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. terimakasih yang paling tulus ini penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas segalanya yang telah diberikan kepada penulis yang tak pernah bisa penulis balas dengan apapun, semoga Allah memberikan kesehatan yang barokah.

Kepada keduanya dan diberikan pula umur yang panjang dan semoga allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua hamba, hingga akhirnya dapat melihat ananda kelak sukses dan dapat membahagiakan keduanya.

Terimakasih juga penulis kepada abang-abang tersayang Syaf Gama Olsa T.M Rambe, S.H, Randy Say Jovita Rambe S.H, dan adik tersayang Ika Ainun yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, berharap kepada kedua abang dan adik agar tetap semangat dan terus belajar sehingga nantinya akan menjadi orang berguna bagi keluarga, bangsa dan agama.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan yaitu Alfri Duha Rizki Putra, Abdul Husen Daulay, Armadhani Fitri, Annisa Rindiani Nasution, Roro Malinda Wulan Sari, Mina Sari Harahap Dan Untuk Semuanya, Begitu Juga Sahabatku Teman Diskusi Nur Ainun Aslam, Bella

Puspita Sari, Auliyani, Lailatul Fitri, Ricky Risnanda Surbakti, Andri Anzahri Lubis, Rini Sartika Barus, Juti May Rena, Akrim Saat Nasution, dan Lilis Suganda, S.H Terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamualaikum Wr. Wbr.

Medan, 29 Januari 2018

Penulis

TRI SATRIA PRIATMAN RAMBE

DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	I
Daftar Isi	iv
Abstrak	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	5
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan penelitian	6
C. Metode penelitian	7
1. Sifat penelitian	7
2. Sumber data	8
3. Alat pengumpul data	8
4. Analisis data	9
D. Definisi Operasional	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Diversi.....	12
B. Jaksa Penuntut Umum.....	16
C. Sistem Peradilan Pidana.....	21
1. Perlindungan Anak.....	21
2. Sistem Peradilan	25

a.	Sistem Peradilan Pidana.....	25
b.	Sistem Peradilan Pidana Anak	28
BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A.	Pelaksanaan Diversi Sebagai Kewajiban Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan.....	33
B.	Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Proses Penuntutan.....	52
C.	Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Diversi.....	59
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)

OLEH:

TRI SATRIA PRIATMAN RAMBE

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pada kejaksaan, jaksa penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi bagi anak yang melakukan tindak pidana, sehingga semua jaksa penuntut umum diharapkan mengerti mengenai kasus anak agar anak sebagai pelaku tindak pidana bisa mendapatkan haknya yaitu diversifikasi yang dilakukan oleh penuntut umum.

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversifikasi sebagai kewajiban penuntut umum dalam sistem peradilan pidana anak dan apa sajakah hambatan yang dialami oleh penuntut umum dalam pelaksanaan diversifikasi serta bagaimana upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mengatasi hambatan pada saat pelaksanaan diversifikasi. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris dimana sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum, yang diambil dari data sekunder dan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan wajib diupayakan sebagaimana diterangkan dalam UU SPPA agar anak sebagai pelaku tindak pidana dapat dilindungi hak-haknya dan bisa menuruti hidupnya, oleh karena itu pihak Kejaksaan, Lembaga Kemasyarakatan, BAPAS, dan organisasi mengenai anak harus melakukan penyuluhan hukum terhadap anak-anak agar tidak melakukan tindak pidana dan harus membimbing masyarakat atau orangtua untuk mengerti mengenai Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya mengenai pelaksanaan diversifikasi agar pihak aparat hukum khususnya penuntut umum tidak sulit dalam melakukan tugasnya sebagai kewajiban melakukan upaya diversifikasi pada anak pelaku.

Kata kunci: Pelaksanaan Diversifikasi, Kewajiban, Penuntut Umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum dan masyarakat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum memang di dalam suatu tatanan sosial yang disebut masyarakat oleh bangsa Romawi disebut *ubi societas ibi ius* yang menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.¹ Hukum dilahirkan untuk manusia bukan untuk hukum itu sendiri. Karena itu hukum haruslah bisa merepresentasikan keadilan masyarakat. Hukum harus memberikan nilai kemanfaatan sosial bagi masyarakat. Masalah sejarah yang dipelopori oleh Karl Von Savigny mengungkapkan bahwa hukum itu dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat.²

Para ahli hukum sepakat bahwa hukum itu harus dinamis, tidak boleh statis dan harus dapat mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan penjaga ketertiban, ketentraman dan pedoman tingkah laku dalam kehidupan masyarakat.³ Oleh karena itu segala hukum atau peraturan harus ditegakkan dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat luas termasuk anak-anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Diartikan pula bahwa, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

¹ Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi, halaman 1.

² Suharyo,dkk. 2016. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pengayoman, halaman 20-21.

³ Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 6.

dapat hidup, tumbuh, berkembang dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penjelasan undang-undang ini memperjelaskan bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.⁴

Setiap anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan perlindungan hukum dan harus mendapat bantuan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang salah satunya bertujuan menghindari anak dari proses pradilan.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka (7) UU SPPA. UU SPPA secara substansial telah mengatur secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.⁵

Makna pengalihan suatu proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar pengadilan pidana, adalah makna yuridis dari konsep diversifikasi. Untuk itu maka apabila peradilan dimengerti sebagai segala

⁴ Ruslan Renggong. 2015. *Hukum Pidana Khusus memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Makasar: Prenadamedia Group, halaman 265-266.

⁵ "Defenisi Diversi, Melalui www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul 09.11 wib.

sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik itu perkara perdata maupun perkara pidana.⁶

Sebelum membahas jauh tentang konsep diversifikasi dan *Restorative Justice*, ada baiknya dipahami sistem peradilan pidana anak dalam perspektif HAM Internasional sebagai komparasi. Sistem Peradilan Pidana Anak (*Juvenile Justice System*) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.⁷

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana, pemberantasan kejahatan, dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama resosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial. Namun upaya hukum lain di luar mekanisme pidana atau peradilan dapat

⁶ Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta, halaman 27.

⁷ Anjars, "Konsep Diversi", melalui www.anjarnawanyep.wordpress.com, diakses Sabtu, 21 Oktober 2017, Pukul 09.27 wib.

dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan *Restorative Justice*.⁸

Konsep diversi merupakan konsep yang baru di Indonesia, awalnya konsep diversi ini muncul dalam sebuah wacana-wacana seminar yang sering diadakan. Konsep diversi adalah konsep untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal. Proses pengalihan ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Selanjutnya secara interen kelembagaan masing-masing membicarakan kembali tentang konsep diversi dalam memberikan perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana.⁹

Anak pelaku tindak pidana yang menurut penilaian sangat serius tindak pidananya selanjutnya akan diproses oleh pihak penuntut umum untuk dilanjutkan ke proses persidangan. Jaksa Penuntut Umum setelah mendapatkan laporan dari penyidikan tentang kasusnya tersebut. Penuntut umum dalam melakukan penuntutan awalnya mengajukan rencana tuntutan terhadap anak untuk diserahkan kepada pimpinan, selanjutnya pimpinan akan memberikan tanggapan atas rencana penuntutan yang diajukan.¹⁰

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik dan diversi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi berserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat

⁸ *Ibid.*

⁹ Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Referika Aditama, halaman 168.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 173.

penetapan. Apabila dalam hal diversifikasi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian masyarakat.¹¹

Proses pelaksanaan diversifikasi yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Medan merupakan kewajiban yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya Penuntut Umum Anak pada tahap sebelum penuntutan di pengadilan. Pelaksanaan selain diatur dalam UU SPPA secara teknis dilaksanakan pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi, Penanganan Anak yang belum berumur 12 Tahun dan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul:
**“PELAKSANAAN DIVERSIFIKASI SEBAGAI KEWAJIBAN PENUNTUT UMUM
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi di Kejaksaan
Negeri Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi sebagai kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan?
- b. Apakah hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversifikasi pada proses penuntutan?

¹¹ M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 160

- c. Bagaimana upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversifikasi pada proses penuntutan?

2. Faedah Penelitian

Manfaat penelitian di dalam pembahasan ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

a. Secara Teoritis

- 1) Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagai kewajiban penuntut umum pada sistem peradilan pidana anak.
- 2) Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah, diskusi hukum seputar perkembangan hukum mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagai kewajiban penuntut umum pada sistem peradilan pidana anak.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi bagi mahasiswa, masyarakat, bangsa dan negara mengenai pelaksanaan diversifikasi sebagai kewajiban penuntut umum pada sistem peradilan pidana anak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi sebagai kewajiban Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan.

2. Untuk mengetahui hambatan Jaksa Penuntut Umum dalam pelaksanaan diversi pada proses penuntutan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversi pada proses penuntutan.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹² Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³ Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dilapangan.

¹² Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

¹³ Ida Hanifa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui studi di Kejaksaan Negeri Medan, dan Sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu artikel serta bahan hukum sekunder lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum.¹⁴

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan Nur Ainun, S.H., M.H selaku jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Medan yang bertugas dalam menangani perkara anak. Data yang diperoleh dari data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi

¹⁴ Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 114.

dokumentasi atau melakukan penelusuran literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti.¹⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Pelaksanaan Diversi Sebagai Kewajiban Penuntut Umum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Diversi merujuk pada Pasal 1 angka (7) UU SPPA adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
2. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab seperti halnya setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintah tanpa terkecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.¹⁶

¹⁵ Ida Hanifa, dkk, *Op. Cit.*, halaman 5.

¹⁶ Madundus, “Pengertian Kewajiban, melalui www.madundun.wordpress.com, diakses Jumat, 17 Nopember 2017, Pukul 21.19 wib.

3. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹⁷
4. Sistem peradilan adalah terdiri dari dua kata yaitu sistem dan peradilan. Sistem berasal dari bahasa perkataan *sistema* dalam Bahasa Yunani. Kamus Besar Indonesia mengartikan sistem sebagai seperangkat sistem yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya, dan selanjutnya adalah metode.¹⁸ Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “*in concreto*” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹⁹ Dengan demikian sistem peradilan dapat diartikan sebagai sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan, bertujuan mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi dan menyelesaikan sebagian besar laporan ataupun keluhan masyarakat yang

¹⁷ Al. Wisnubroto. 2014. *Praktek Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman 10.

¹⁸ Erna Dewi, dkk. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

¹⁹ “Pengertian Peradilan”, melalui www.hukumonline.com, diakses Jumat, 17 November 2017, Pukul 22.06 wib.

menjadi korban kejahatan dengan mengajukan pelaku kejahatan ke sidang pengadilan untuk diputus bersalah serta mendapat pidana.²⁰

5. Pidana adalah berasal kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.²¹ Sementara anak adalah menurut Pasal 1 ayat (3) UU SPPA ialah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Oleh karena itu pidana anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak.

²⁰ Marlina. *Op. Cit.*, halaman 5.

²¹ Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 24.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diversi

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.²² Oleh karena itu setiap anak yang melakukan tindak pidana wajib diupayakannya diversi.

Pada tahun 1967, di dalam laporannya, komisi presidensial untuk badan penegak hukum dan administrasi peradilan (*presidents commission on law enforcement and the administration of justice*) memerintahkan dibentuknya biro pelayanan pemuda yang bertujuan untuk mengembangkan program-program alternatif yang diperuntukkan bagi para anak/remaja pelaku kejahatan/pelanggaran di dalam suatu komunitas lokal tertentu. Secara gramatikal pengertian diversi adalah pengalihan, dimana pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan SPP.²³

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*diversion*”, menjadi istilah diversi, karena berdasar buku pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang

²²Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 192.

²³Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, halaman 110.

disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah, Penyesuaian akhiran *sion, tion* menjadi *si*. Oleh karena itu diversion di Indonesia menjadi diversifikasi.

Menurut Pasal 6 UU SPPA, ditegaskan diversifikasi bertujuan:

1. Mencapai perdamaian antara anak korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan.
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan.
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.²⁴

Berdasarkan *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* (SMRJJ), diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/penyerahan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.²⁵

Lebih lanjut menurut Chris Graveson, diversifikasi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi lebih banyak menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.²⁶

²⁴ Suharyo, dkk, *Op Cit.*, halaman 80.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 111.

Dalam konteks peradilan pidana di Indonesia, khususnya peradilan pidana anak, diversi merupakan suatu hal yang baru. Kebaruan itu beralasan, sebab secara pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan, konsepsi diversi diintrodusir dengan diundangkannya UU SPPA. Selama ini dalam peradilan pidana anak upaya penyelesaian tindak pidana anak dilakukan melalui prosedur peradilan pidana atau sering dikenal dengan penyelesaian secara penal. Hal itu juga tidak mengabaikan kenyataan, dalam prakteknya dalam penyelesaian suatu perkara pidana baik itu perkara pidana anak maupun sementara perkara pidana yang dilakukan orang dewasa juga ada yang menempuh jalur di luar prosedur peradilan pidana atau yang sering dikenal dengan istilah penyelesaian perkara secara non penal atau penyelesaian perkara secara non-litigasi.²⁷

Istilah diversi pernah dimunculkan dalam hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung pada tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam hasil perumusan seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain diversi yaitu kemungkinan hasil menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan dimuka sidang.

Pengertian diversi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Dengan beberapa uraian diatas, secara singkat dapat dikatakan bahwa diversi adalah ide, pemikiran tentang

²⁷ Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, halaman 33.

pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversifikasi. Jika memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸ Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan keadilan restoratif maka, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.²⁹

Jenis-jenis diversifikasi secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) jenis diversifikasi, yaitu: diversifikasi dalam bentuk peringatan, diversifikasi dalam bentuk informal, dan diversifikasi formal.

1. Peringatan

Diversifikasi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf kepada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.

2. Diversifikasi Informal

Diversifikasi informal ditetapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak

²⁸ Suharyo dkk, *Op. Cit.*, halaman 81-82.

²⁹ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, halaman 137.

akan cocok untuk diberi diversifikasi formal. Rencana diversifikasi informal ini akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3. Diversifikasi Formal

Diversifikasi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana dampak dari perbuatan itu. Proses diversifikasi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka secara internasional disebut "*restorative justice*".³⁰

B. Jaksa Penuntut Umum

Kejaksaan Republik Indonesia, baru lahir bersamaan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, dimana pada waktu itu secara administratif masih ada dalam lingkungan departemen kehakiman. Sebagai lembaga negara penuntut umum yang bertugas dibidang penegakan hukum, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, tugas-tugas pemerintah lainnya serta wewenang penuh yang tak terbagi dibidang penuntutan, penyampaian perkara dan pelaksanaannya dijiwai dengan sikap "Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD 1945, serta

³⁰ Suharyo, dkk, *Op Cit*, halaman 85-86.

Satya, Adhy, Wicaksana, yang bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan lahir batin bagi Bangsa dan Negara Indonesia.³¹

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinyatakan bahwa UUD 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³²

Sejalan dengan perubahan UUD, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman, dan beberapa undang-undang yang baru, serta berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan, diadakanlah perubahan undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia tersebut yang dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.³³

Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum diatur Pasal 1 ayat (6a) dan (6b) KUHAP, Pasal 1 ayat (6a) yaitu “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan petugas pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 1

³¹ Djoko Prakoso, dkk. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, halaman 1

³² Supriadi. 2016. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 127.

³³ *Ibid.*

ayat (6b) yaitu “Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Dengan kata lain, jaksa yang menangani perkara dalam tahap penuntutan disebut penuntut umum. Penuntut umum tersebut yang dapat melaksanakan penetapan hakim. Dengan demikian, jaksa lain (yang bukan penuntut umum) tidak dapat melaksanakan penetapan hakim tetapi penuntut umum, dapat melakukan eksekusi karena dia adalah jaksa (bukan sebagai penuntut umum).³⁴

Dalam praktiknya jaksa dan penuntut umum dijabat oleh satu orang, namun dalam ketentuannya sebenarnya ada perbedaan antara pengertian jaksa dan penuntut umum. Dalam Pasal 1 butir (6) KUHAP ditentukan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan, penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.³⁵

Konteks diatas menentukan jaksa dikorelasikan aspek jabatan sedangkan pengertian penuntut umum berkorelasi ketika melakukan penuntutan dalam persidangan.³⁶ Selaku lembaga yang menjalankan fungsi penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHAP Penuntut Umum mempunyai wewenang:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

³⁴Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 189.

³⁵ Al. Wisnubroto, *Loc. Cit.*

³⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* halaman 205.

- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. membuat surat dakwaan.
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. melakukan penuntutan.
- h. menutup perkara demi kepentingan hukum.
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. melaksanakan penetapan hakim.

Tugas utama jaksa penuntut umum adalah melakukan penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Tugas tersebut tampak konkrit ketika dalam persidangan, jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa, mengajukan dakwaan, mengajukan saksi dan alat bukti lainnya, mengajukan tuntutan pidana, dan mengajukan duplik. Dalam proses peradilan, pada dasarnya tugas jaksa adalah membela kepentingan negara atau masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu, baik korban maupun pelaku, demi tegaknya hukum dan keadilan.³⁷

Perbedaan jaksa dengan penuntut umum pada hakikatnya adalah, jika jaksa bertugas pada kegiatan penanganan perkara pada tahap penuntutan maka jaksa disebut penuntut umum. Jika bertugas diluar penuntutan maka ia tetap disebut jaksa.

³⁷ Al. Wisnubroto, *Loc. Cit.*

Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, hal tersebut dirumuskan sebagai berikut. Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan, berdasarkan rumusan-rumusan diatas, maka tidak tepat jika dibedakan jaksa dengan penuntut umum karena setiap saat seorang jaksa dapat menjadi penuntut umum, seorang jaksa dapat menggantikan tugas penuntut umum atas perintah atasannya.³⁸

Dalam Undang-Undang Pokok Kejaksaan pada Pasal 1 ayat (1) ditentukan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum. Sedang yang disebut jaksa dari asal kata “Adhyaksa”, kata tersebut berasal dari bahasa sansekerta yang dapat diartikan dalam berbagai arti.³⁹

Dahulu Adhyaksa tidaklah sama tugasnya dengan tugas utama penuntut umum dewasa ini. Lembaga penuntut umum seperti sekarang ini tidak bertugas sebagai hakim seperti Adhyaksa dahulu kala, tetapi keduanya mempunyai persamaan tugas yaitu penyidikan perkara, penuntutan dan melakukan tugas sebagai hakim komisaris.⁴⁰

Pelaksanaan kekuasaan dalam lembaga kejaksaan dibagi menjadi beberapa tingkatan yaitu:

1. Kejaksaan Agung, berkedudukan di Ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan

³⁸ Leden Marpaung, *Op. Cit.* halaman 191.

³⁹ Djoko Prakoso, Dkk. *Op. Cit.* halaman 16.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 17.

pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

2. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di Ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
3. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.⁴¹

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Perlindungan Anak

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

⁴¹ “Lembaga Kejaksaan”, melalui [www.wikipedia.Kejaksaan Republik Indonesia](http://www.wikipedia.Kejaksaan_Republik_Indonesia), diakses, Kamis, 25 Januari 2018, Pukul 21.47 wib.

Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian, baik mental maupun sosial.⁴²

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.⁴³

Secara filosofis, dimasukkannya peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana anak adalah demi tegaknya hukum dan keadilan, semata-mata untuk memenuhi dan menjawab, kepentingan masyarakat yang harus direalisasikan secara bijak dan adil. Keberhasilan penegakan hukum yang di realisasikan di dalam masyarakat merasa dilindungi dan dijamin keamanannya dari berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Penegakan hukum diharapkan mampu menjembatani antara idealisme dengan realisme. Norma yang menjadi muatan dalam perundang-undangan sistem peradilan pidana anak yang diandalkan menjadi kekuatan dalam masyarakat, menuntut kompetensi penegak hukum melaksanakan secara jujur dan terbuka. Penegak hukum yang benar dan

⁴² Maidin Gultom, *Op. Cit.*, halaman 69.

⁴³ Mohammad Taufik Makarao, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, halaman 105.

adil harus sejalan dengan nilai-nilai peradaban, ideologi negara, kemasyarakatan dan kepatutan.⁴⁴

Upaya panjang telah dilakukan pemerintah dan negara Indonesia, dalam mewujudkan perlindungan anak. Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Indonesia membicarakan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1997 dalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak, yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.⁴⁵

Tindak pidana terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam pertimbangan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas

⁴⁴ Suharyo, dkk, *Op Cit.*, halaman 157.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 51-52.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa anak sebagai tunas bangsa, memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.⁴⁶

Dalam melakukan perlindungan anak setelah berlakunya UU SPPA maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), semakin menyeimbangkan perlindungan anak, juga memperoleh pembinaan dan bimbingan baik mental spritual maupun pendidikan, latihan dan keterampilan. Dalam menyikapi pertambahan umur anak yang semula pada proses di persidangan belum berumur 18 tahun, dan setelah menjalani pembedaan dengan vonis yang melewati umur 18 tahun atau menjadi orang dewasa, jajaran LPKA ada yang berpendapat berbeda:

- a. Narapidana anak yang telah kembali karena pertambahan umurnya menjadi orang dewasa, dapat dipindahkan ke dalam lembaga pemasyarakatan untuk orang dewasa.
- b. Narapidana anak tersebut dipertahankan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), dengan alasan menyelesaikan terlebih dahulu masa pendidikannya. Dalam perkembangannya sekarang narapidana anak diubah namanya menjadi anak didik pemasyarakatan (Andikpas).⁴⁷

⁴⁶ Ruslan Renggong, *Loc. Cit.*

⁴⁷ Suharyo, dkk, *Op Cit.*, halaman 147.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

a. Sistem Peradilan Pidana

Perumusan norma hukum pidana yang di dalamnya mengandung elemen-elemen substantif, struktural dan kultural dari masyarakat dimana sistem hukum pidana itu diberlakukan. Sistem hukum pidana selanjutnya akan beroperasi melalui suatu jaringan (*network*) yang disebut Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*.⁴⁸

Secara global dan representatif, menurut La Patra (1987) bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) diakui eksistensinya. Apabila dikaji dari etimologis dan makna leksikon, makna sistem berasal dari istilah *systema* (Yunani) yang berarti: suatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan kompleks. Dengan demikian, tidak perlu dipertentangkan antara sub-sistem, sebab sub-sistem adalah bagian dari sistem. Jadi sistem mengandung terhimpun (antar) bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan. Dalam sistem peradilan pidana, sebenarnya “sistem” amat penting eksistensinya, karena apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan, maka menurut Mardjono Reksodiputra kemungkinan terdapat tiga kerugian, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub-sistem dari SPP).

⁴⁸ Erna Dewi, dkk, *Op. Cit.*, halaman 4.

- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak selalu memerhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.⁴⁹

Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana adalah untuk:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.⁵⁰

Sistem peradilan pidana yang lazim, selalu melibatkan dan mencakup sub-sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

- 1) Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan laporan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyelidikan kepada kejaksaan dan memastikan terlindungnya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
- 2) Kejaksaan, dengan tugas pokok: menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan.

⁴⁹ Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 102-103.

⁵⁰ *Ibid.*

- 3) Pengadilan, yang berkewajiban untuk: menegakan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasar hukum, dan menyiapkan arena publik untuk persidangan sehingga publik dapat berpartisipasi dan melakukan penilaian terhadap proses peradilan di tingkat ini.
- 4) Lembaga Pemasyarakatan, yang berfungsi untuk: menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan terlindungnya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi lembaga pemasyarakatan memadai untuk penjalanan pidana setiap narapidana, melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki narapidana, mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.
- 5) Pengacara, dengan fungsi: melakukan pembelaan bagi klien, dan menjaga agar hak-hak klien dipenuhi dalam proses peradilan pidana.⁵¹

Negara Indonesia yang mendasari sub-sistem sebagaimana tersebut diatas, mengacu pada kodifikasi hukum pidana formil, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Tetapi belum ada upaya yang sistematis dan signifikan dalam rangka untuk mengatasi kekosongan dan kekurangan hukum pidana formil yang ada berdasarkan pada acuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut. Disamping Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdapat banyak kelemahan mendasar, tetapi adalah sangat tidak memadai jika undang-undang

⁵¹ Suharyo, dkk, *Op. Cit.*, halaman 48-49.

tersebut dijadikan satu-satunya sandaran bagi kiblat dan muara hukum pidana formil di Indonesia. Sebagaimana Mardjono Reksodiputro, menjelaskan bahwa politik kriminal merupakan usaha masyarakat bahwa politik kriminal merupakan usaha masyarakat yang rasioanal dalam menanggulangi kejahatan, pada umumnya dirumuskan melalui perangkat perundang-undangan yang berkenaan dengan masing-masing lembaga yang terlibat dalam upaya penegakan hukum dalam proses peradilan pidana.⁵²

b. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pada UU SPPA, terjadi perubahan paradigma dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, didasarkan pada peran, tugas dan tanggung jawab dari masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban meningkatkan kesejahteraan anak serta memeberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum.⁵³

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum, Lembaga Pengawasan, Pusat-pusat Pengawasan Anak, dan Fasilitas-fasilitas Pembinaan Anak.⁵⁴

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara

⁵² *Ibid.*, halaman 50.

⁵³ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 30.

⁵⁴ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, halaman 43.

anak yang berhadapan dengan hukum, dimulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dengan telah diterapkannya UU SPPA, yang diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, dan mulai berlaku dua tahun sejak tanggal diundangkan, berdasarkan Pasal 108, terdapat banyak hal yang diperintahkan oleh undang-undang dimaksud agar wajib dipenuhi oleh penyelenggara undang-undang tersebut.⁵⁵

ada beberapa latar belakang dan argumentasi lahirnya UU SPPA sehingga dibentuk dan disahkan menjadi undang-undang dalam hukum positif Indonesia, antara lain disebabkan aspek-aspek:

- 1) Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harta dan martabatnya tersebut, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dengan sistem peradilan.
- 2) Indonesia merupakan negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, karena

⁵⁵ Suharyo, dkk, *Op. Cit.*, halaman 136.

belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

- 4) Dalam rangka mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai generasi penerus bangsa.⁵⁶

Secara implisit dan eksplisit, UU SPPA mulai berlaku dan diterapkan dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sejak Juli 2014. Rentang waktu yang relatif pendek antara pengundangan UU SPPA dengan masa berlakunya sekitar dua tahun, telah diantisipasi dan direspon oleh seluruh institusi terkait dalam proses dan mekanisme peradilan anak. Disamping itu para pakar perlindungan anak, dan pakar peradilan anak, termasuk dari berbagai lembaga swadaya masyarakat, terus mempersiapkan diri sekaligus memberikan pencerahan terhadap penerapan UU SPPA.⁵⁷

Tantangan besar yang harus dihadapi untuk melaksanakan konsep *restorative justice* dalam sebuah negara yaitu membuat supaya *restorative justice* dapat dimasukkan dalam konstitusi negara yang sudah mantap. Pada kenyataannya tantangan dalam mengubah sistem peradilan pidana formil yang ada dan menjadikan *restorative justice* sebagai salah satu unsur dalam sistem peradilan pidana tersebut tidaklah mudah. Beberapa negara seperti USA, Inggris dan Australia yang sudah menjadikan konsep *restorative justice* sebagai proses yang diakui namun dalam penerapannya tetap saja ada tantangan yang berat

⁵⁶ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 31.

⁵⁷ Suharyo, dkk, *Loc. Cit.*

karena negara lebih mengutamakan sistem peradilan pidana yang ada sebagai jalan dalam penyelesaian kasus anak.⁵⁸

Berkenaan masih sangat awal berlakunya UU SPPA, sekalipun aparaturnya penegak hukum, penasihat hukum dan pemerhati anak sangat antusias mendukung penerapan UU SPPA, beberapa hal yang belum diatur dalam peraturan pelaksanaannya melalui perubahan peraturan pemerintah, yaitu:

- 1) Syarat dan tata cara pengembalian keputusan serta program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan anak sebelum berumur 12 tahun.
- 2) Pedoman register perkara anak.
- 3) Bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana.
- 4) Tindakan terhadap anak.
- 5) Pelaksanaan anak korban dan anak saksi.
- 6) Tata cara pelaksanaan koordinasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan.⁵⁹

Selain itu, UU SPPA juga memberikan kewenangan kepada penuntut umum anak melakukan penahanan. Kemudian dalam hal penuntut umum anak melakukan penahanan, hanya boleh dilakukan apabila anak tidak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.⁶⁰

Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Penuntut umum anak dalam melakukan

⁵⁸ Marlina, *Op. Cit.*, halaman 199.

⁵⁹ Suharyo,dkk, *Op. Cit.*, halaman 144.

⁶⁰ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 206.

penahanan untuk kepentingan penuntutan dilakukan paling lama 5 hari dan jangka waktu penahanan tersebut atas permintaan penuntut umum anak dapat diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri paling lama 5 hari. Dalam hal jangka waktu penahan tersebut berakhir, anak wajib dikeluarkan.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, halaman 207.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Diversi Sebagai Kewajiban Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Penuntutan

Pada prinsipnya pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan tidak jauh beda dengan pelaksanaan ditingkat penyidikan, oleh karena itu perlu dikemukakan bahwa dalam rangka memahami prosedur dan tata cara diversi, maka konsep sistem peradilan pidana pada umumnya dengan sistem peradilan pidana anak harus dipahami dengan baik. Oleh sebab itu perlu dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana pada umumnya yaitu, sistem peradilan pidana merupakan suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.⁶²

Titik awal penerapan keadilan restoratif ini diawali dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian diluar pengadilan konvensional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan istilah mediasi pelaku dan korban pada tahun 1970 di Kanada. Karena keberhasilannya, saat ini keadilan restoratif telah menjadi fenomena global dalam sistem peradilan pidana, sehingga walaupun kosepsinya berkembang secara berbeda-beda dari satu wilayah ke wilayah lain, namun dalam hukum hampir semua negara sudah mengaturnya.⁶³

⁶² Dahlan Sinaga, *Op. Cit.* halaman 269.

⁶³ Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana Dan Kebijakan Pembidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat.* Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 5.

Diversi adalah salah satu teknik atau cara untuk mencapai keadilan restoratif, yang hakikatnya merupakan proses penyelesaian tindak pidana dengan cara melibatkan semua pihak yang terkena dampak dari tindakan pidana dengan tujuan memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana tersebut melalui jalur non peradilan. Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan model keseimbangan kepentingan karena fokus utamanya pada kebutuhan korban, bukan hanya kebutuhan pelaku.⁶⁴

Pelaksanaan keadilan restoratif di Inggris lebih sukses menciptakan keadilan anak-anak karena penyelesaiannya bersifat restoratif, dibandingkan dengan penyelesaian melalui peradilan pidana yang lebih mengandalkan sanksi karena hakim dan jaksa ternyata lebih cenderung mempidana seseorang, dibandingkan dengan masyarakat umum. Bahkan pendekatan keadilan restoratif lebih efektif dalam mengurangi residivisme. Diversi berbasis keadilan restoratif terbukti mampu menghindari kejahatan berikutnya, meskipun tidak ada model perawatan dan pencegahan yang paling efektif dalam penanggulangan kejahatan.⁶⁵

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan diversi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan aplikasi diversi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversi adalah serius atas perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 7.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 9.

2. Perbuatan yang sebelumnya dilakukan. jika anak pernah melakukan hukum ringan, diversi harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum, maka sulit dilakukan diversi, namun demikian perlu dilakukan langkah hati-hati dan pemikiran matang dan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan perlu ditunjukkan pada jasa pelayanan profesional yang kompeten.
3. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui perbuatannya dan menyesalinya, hal ini menjadi pertimbangan yang positif untuk diversi. Aplikasi diversi tidak dapat dipertimbangkan kalau anak tidak mengetahui perbuatannya.
4. Reaksi orang tua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut. Dukungan orang tua/keluarga sangat penting agar diversi dapat berhasil. Jika pihak keluarga menutup-nutupi perbuatan anak, maka rencana diversi yang efektif akan sulit diimplementasikan.
5. Usul yang diberikan untuk melakukan perbuatan atau meminta maaf pada korban. Permintaan maaf kepada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban, bahwa anak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika anak belum siap untuk meminta maaf atas perbuatannya, maka diversi sulit dilakukan.
6. Dampak perbuatan terhadap korban. Jika kejahatan berdampak sangat serius pada korban, meskipun anak tidak bermaksud demikian, maka mungkin diversi tidak menjadi pilihan.

7. Pandangan korban terhadap metode penanganan yang ditawarkan. Agar diversifikasi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban.
8. Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak. Jika anak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya, dan sanksi-sanksi dahulu tidak direspon dengan positif oleh si anak, maka diversifikasi tidak menjadi pilihan, kecuali pelanggaran dahulu tergolong ringan atau lemah sekali terjadi.
9. Apabila demi kepentingan publik, maka proses hukum harus dilakukan. Polisi harus mempertimbangkan kepentingan publik disamping kepentingan korban dan keluarga. Dalam kasus tersebut ada tuntutan tinggi dari masyarakat untuk memperoses pidana, karena anak telah membuat resah masyarakat. Dalam kondisi demikian, maka tidak dilakukan diversifikasi.⁶⁶

Diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA, juga diterangkan sebagai suatu wujud nyata dari keadilan restoratif yang dikenal dalam *Volksgeist* Indonesia, atau sistem hukum pancasila. Dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (3) UU SPPA bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, yang meliputi:

1. Penyidikan dan penuntut umum pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tersebut.

⁶⁶ Suharyo, Dkk, *Op.Cit.* halaman 84.

2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum. Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) UU SPPA wajib diupayakan diversi.⁶⁷

Sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum wajib dilakukan proses diversi pada setiap tahap khususnya tahap penuntutan, dimana diversi tersebut bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan. Dengan demikian pendorong lahirnya diversi pada perkara anak di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Terjadi labelisasi pada anak yang pernah di proses oleh penegak hukum berdasarkan hukum pidana anak. Bahkan pada beberapa kasus, dalam LAPAS Anak terjadi prisonisasi atau proses penyerapan tata cara kehidupan di dalam penjara.
2. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan RUTAN dewasa yang di dalamnya ada blok khusus anak, belum semuanya mempunyai kemampuan yang memadai untuk pembinaan dan pembimbingan anak. Selain itu, anak berisiko terkena prisonisasi di dalam lembaga tersebut. Karena itu, perlu ada langkah meminimalisasi prisonisasi dengan cara menghindarkan anak dari institusionalisasi di RUTAN atau LAPAS.
3. Ada keinginan serius dari para pihak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif dari proses peradilan pidana bagi anak. Hal ini didasarkan pada data bahwa dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan

⁶⁷ Dahlan Sinaga, *Op. Cit.*, halaman 32.

pemeriksaan di pengadilan, hak-hak anak (pelaku) ada yang terlanggar, misalnya anak tidak dapat sekolah karena ditahan di RUTAN dan LAPAS.

4. Selama proses peradilan, pihak korban dan masyarakat belum mendapatkan restitusi (penyuluhan) secara memadai sehingga putusan pengadilan sering dianggap belum mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal ini terjadi karena keadilan sering ditafsirkan oleh orang sebagai keadilan terhadap pelaku saja, bukan pada korban dan masyarakat.
5. Beberapa putusan pengadilan kadang belum menunjukkan keberpihakan negara pada anak, anak korban, dan masyarakat. Mayoritas putusan pengadilan anak adalah penjatuhan pidana, dan sejenisnya pidana penjara.
6. Penegak hukum dan para pihak yang terkait belum terbiasa melakukan diversifikasi pada anak yang berkonflik dengan hukum secara melembaga, bahkan budaya masyarakat menghendaki agar penyelesaian perkara anak lebih suka penggunaan jalur litigasi dibandingkan dengan jalur non-litigasi.
7. Perlunya dasar hukum diversifikasi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan (*lex certa*) yang dapat digunakan anak oleh polisi, jaksa, dan hakim agar tidak terjadi salah sangka dalam masyarakat.⁶⁸

Khusus untuk jajaran Kejaksaan untuk (dalam) melaksanakan UU SPPA, sebagaimana dinyatakan oleh informan baik dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Pontianak, dan Kejaksaan Tinggi Bali, sangat siap. Diklat pemahaman dan pelaksanaan UU SPPA, telah dan terus dilakukan oleh Badiklat (BPSDM) Kejaksaan Agung terhadap jaksa-jaksa dari Kejaksaan Negeri,

⁶⁸ Widodo, *Op. Cit.*, halaman 42.

Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Agung. Telah disiapkan Jaksa Penuntut Umum khusus anak, dan atau setidaknya-tidaknya di setiap kejaksaan negeri selalu siap jaksa yang familiar terhadap kejahatan anak.⁶⁹

Penerapan *restorative justice* terhadap kejahatan dengan pelaku anak dan terdapat ancaman pidana kurang dari tujuh tahun, sudah dilakukan. Sedangkan proses diversifikasi, tidak ada kendala yang berarti, walaupun pada awalnya pernah terjadi perbedaan persepsi antara penyidikan dan penuntut umum.⁷⁰

Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan berhasil melakukan diversifikasi sebanyak 5 (lima) kali sejak tahun 2015 sampai saat ini. Oleh karena itu pelaksanaan diversifikasi merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum khususnya Penuntut Umum Anak pada tahap penuntutan. Pelaksanaannya selain diatur di dalam UU SPPA secara teknis dilaksanakan pula berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER- 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Pada Tingkat Penuntutan.

Sejak diterbitkannya UU SPPA, pada semua tingkatan proses peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan), terbuka peluang polisi, jaksa dan hakim untuk melakukan diversifikasi. Ketentuan diversifikasi tersebut memberi harapan positif bagi pencari keadilan dan penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana anak sesuai dengan karakteristik anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.⁷¹

⁶⁹ Suharyo, dkk, *Op. Cit.*, halaman 138.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Widodo, *Op. Cit.*, halaman 43.

UU SPPA itu sendiri merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Dari konteks ini dapat dijabarkan lebih lanjut, bahwa sistem peradilan pidana meliputi:

1. Penyelidikan dan penutupan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.⁷²

Dengan demikian, dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diversifikasi dalam perkara anak dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim sesuai dengan kewenangannya dalam acara pidana. Jika diversifikasi gagal maka proses peradilan pidana dalam masing-masing tingkatan akan diberlakukan dengan puncak proses berupa putusan pengadilan.


Sebelum proses polisi, jaksa dan hakim melakukan diversifikasi, harus dipastikan dahulu bahwa persyaratan perkara yang dapat di diversifikasi memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Persyaratan objektif, yaitu bahwa perkara tindak pidana yang akan diproses diversifikasi adalah pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Persyaratan subjektif adalah, anak tersebut bukan merupakan melakukan

⁷² Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 29.

pengulangan tindak pidana. Dalam UU SPPA tersebut dijelaskan tentang pengertian pengulangan tindak pidana, bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversi.⁷³

Proses diversi ini harus dilalui terlebih dahulu oleh setiap anak yang berhadapan dengan hukum, sebelum anak tersebut diadili atau menjalani persidangan secara umum, yang sama diterapkan kepada orang dewasa yang berhadapan dengan hukum, adapun proses diversi tersebut dapat dilihat dari skema berikut:

⁷³ Widodo, *Op. Cit.*, halaman 44.



Skema.1: Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Kejaksaan.

1. Upaya Diversi

Setelah menerima berkas perkara dari penyidik, kepala Kejaksaan Negeri Medan segera menerbitkan surat perintah penunjukan Jaksa Penuntut Umum Anak untuk menyelesaikan perkara anak. Apabila belum adanya Penuntut Umum Anak yang sudah mendapat surat keputusan dari Jaksa Agung dan sudah mengikuti pelatihan sebagaimana yang sudah ditetapkan sebagai syarat menjadi Penuntut Umum Anak, maka Kepala Kejaksaan Negeri dapat menunjuk Penuntut umum lain (bukan Penuntut Umum Anak) untuk menyelesaikan perkara anak tersebut.⁷⁴

Penuntut Umum Anak yang telah ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri Medan tersebut selanjutnya meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁵ Pasal 19 UU SPPA menjelaskan Untuk menjaga kerahasiaan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik, penuntut umum wajib merahasiakan identitas anak tersebut meliputi nama anak pelaku, nama anak korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan/atau anak saksi.

Pada saat berkas perkara anak dari penyidik akan dilimpahkan ke kejaksaan maka fungsi dari jaksa peneliti ialah meneliti berkas tersebut agar mengetahui sudah berhasil diversi atau tidak, jaksa peneliti memeriksa berkas perkara harus dengan waktu yang sesingkat-singkatnya 1 hari agar Jaksa Penuntut Umum bisa mengetahui apakah berkas sudah P-21 atau P-19, apabila berkas sudah P-21 maka

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

penyidik segera menyerahkan berkas perkara anak ke penuntut umum agar dilakukannya proses penuntutan, pada saat berkas sudah P-21 maka jaksa seharusnya sudah mengatui apakah pada tingkat penyidikan berkas perkara anak tersebut sudah berhasil diversi atau tidak.⁷⁶ Ada sebagian jaksa berpendapat dengan dikeluarkannya P-21, berkas perkara harus dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Anggapan/pendapat demikian adalah keliru. Tanpa dikeluarkan P-21 tidaklah mungkin perkara dihentikan penuntutannya karena dengan dikeluarkannya P-21 akan tetapi penyerahan tahap kedua yaitu penyerahan berkas perkara, barang bukti dan terdakwa.⁷⁷

Ketika Jaksa Penuntut Umum sudah mengetahui bahwasannya proses diversi yang dilakukan oleh penyidik gagal maka Jaksa Penuntut Umum sudah bisa melakukan upaya diversi pada hari itu juga. Jaksa Penuntut Umum tersebut pernah melakukan upaya diversi kepada anak yang terjerat dalam kasus penganiayaan yang pada hakikatnya seharusnya pada tingkat kepolisian itu seharusnya berhasil, namun nyatanya tidak berhasil oleh karena itu berkas perkara anak yang terjerat kasus penganiayaan tersebut diserahkan kepada penuntut umum ketika berkas sudah P-21. Pada saat berkas sudah P-21 maka Jaksa Penuntut Umum memanggil anak sebagai pelaku beserta orang tuanya dan anak sebagai korban beserta orang tuanya untuk dilakukan musyawarah.⁷⁸

Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator, mengupayakan agar kedua belah pihak mau melaksanakan proses diversi dalam perselisihan atau permasalahan yang mereka hadapi. Apabila anak dan orang tua/wali, serta anak korban dan orang

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

⁷⁷ Marlina, *Op.Cit.* halaman 105.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

tua/wali tidak sepakat untuk melakukan diversi, maka penuntut umum wajib menyampaikan berita acara upaya diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa atau pelimpahan perkara acara pemeriksaan singkat. Sebaliknya jika anak dan orang tua/wali, serta anak korban dan orang tua/wali sepakat untuk melakukan diversi yang telah dianjurkan oleh penuntut umum, maka penuntut umum segera menentukan tanggal dimulainya musyawarah.⁷⁹

2. Musyawarah Diversi

Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menentukan, bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Jaksa Penuntut Umum anak menjadi fasilitator dan melakukan musyawarah diversi.⁸⁰

Peraturan Jaksa Agung tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, Penuntut Umum bertindak sebagai fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakannya musyawarah diversi, peran fasilitator, tata tertib musyawarah agar para pihak dapat membuat kesepakatan dan penjelasan tentang waktu dan tempat serta ringkasan dugaan tindak pidana yang didakwakan terhadap anak.

Menurut Pasal 8 ayat (1) UU SPPA ditentukan bahwa musyawarah dilakukan berdasarkan keadilan restoratif, dalam Pasal 8 ayat (3) UU SPPA ditentukan bahwa proses diversi wajib memperhatikan:

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

- a. Kepentingan korban.
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
- c. Penghindaran stigma negatif.
- d. Penghindaran pembalasan.
- e. Keharmonisan masyarakat.
- f. Kepatutan, kesulitan, dan ketertiban umum.

Dalam hal ini yang dilibatkan dalam musyawarah tersebut adalah para pihak yang terdiri dari:

- a. Anak dan orang tua atau wali dari anak.
- b. Korban dan/atau orang tua atau wali dari korban.
- c. Pembimbing pemasyarakatan.
- d. Pekerja sosial profesional.

Dalam melakukan diversi, oleh Pasal 9 ayat (1) UU SPPA ditentukan bahwa penyidik, penuntut umum dan hakim harus mempertimbangkan antara lain sebagai berikut :

- a. Kategori tindak pidana

Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU SPPA disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme yang diancam pidana di atas 7 tahun.⁸¹

- b. Umur anak

⁸¹ R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 54.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa umur anak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak semakin tinggi prioritas diversi.⁸²

c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas.

Bapas adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Ketentuan Pasal 87 UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang berstatus klien anak menjadi tanggung jawab Bapas. Klien anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perarutan perundang-undangan dan Bapas wajib pula melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan serta pemenuhan hak lain tersebut.⁸³

d. Lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketika Jaksa Penuntut Umum Anak tersebut sudah memperhatikan segala hal yang berkaitan dengan musyawarah yang akan dilakukan, maka musyawarah diversi tersebut dilakukan di salah satu ruangan khusus anak di Kejaksaan Negeri Medan dan dihadiri oleh anak sebagai pelaku dan orang tuanya, anak sebagai korban dan orang tuanya, Bapas, Penasihat Hukum, Tokoh Masyarakat yang dianggap berpengaruh dan juga pusat kajian perlindungan anak yang diwakili Pak Sitanggang pada saat itu.⁸⁴

Selama musyawarah diversi berjalan para pihak dikordinir oleh Jaksa Penuntut Umum Anak dan akan menanyakan tanggapan mereka perihal peristiwa

⁸² *Ibid.*

⁸³ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 234.

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

yang dialami oleh anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban tersebut. Pada saat musyawarah dilakukan para pihak antara keluarga anak pelaku dan keluarga anak korban sepakat diversi.⁸⁵

Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun menjelaskan, bahwa setelah proses musyawarah diversi selesai dan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, penuntut umum membuat laporan dan berita acara proses diversi bahwa diversi itu gagal dan penuntut umum melimpahkan perkara kepada pengadilan. Sebaliknya jika dalam hal musyawarah diversi tersebut mencapai kesepakatan, maka surat kesepakatan diversi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. Seluruh proses pelaksanaan diversi tersebut dicatat dalam berita acara diversi

3. Kesepakatan Diversi

Pasal 11 UU SPPA ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian.
- b. Penyerahan kembali kepada orang tua atau wali.
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan.
- d. Pelayanan masyarakat.

Kata frasa “antara lain” dalam Pasal 11 UU SPPA, maka masih dimungkinkan adanya hasil kesepakatan diversi selain dari pada hasil kesepakatan

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

diversi seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 11 UU SPPA.⁸⁶ Selanjutnya dalam Pasal 12 UU SPPA ditentukan bahwa hasil kesepakatan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.⁸⁷

Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, maka hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.⁸⁸

Pada kasus seperti yang diatas Penuntut umum Anak mengkodinir dalam musyawarah diversi, selama proses musyawarah diversi berjalan di kantor Kejaksaan Negeri Medan para keluarga dari korban yang juga anak dan orang tua/walinya membuat kesepakatan bahwasannya perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku akan dimaafkan dengan syarat harus meminta

⁸⁶ R. Wiyono, *Op. Cit.* halaman 56.

⁸⁷ *Ibid.*, halaman 57.

⁸⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* halaman 120.

atau mengumumkan permohonan maaf ditempat anak sebagai pelaku menganiaya atau memukul anak sebagai korban.⁸⁹

Pada kesepakatan yang diajukan oleh keluarga anak korban yang berupa mengumumkan permohonan maaf tersebut maka hal itu disepakati oleh para pihak walaupun sedikit diragukan karena akan mengganggu psikologi anak sebagai pelaku pada saat menyampaikan permohonan maaf di depan umum tepatnya ditempat anak sebagai pelaku tersebut memukul anak sebagai korban, namun pada akhirnya kesepakatan itu disepakati oleh pihak anak korban dan orang tua/walinya sehingga diversi berhasil pada tingkat penuntutan tersebut.⁹⁰

Pasal 9 ayat (2) UU SPPA dalam melakukan kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran.
- b. Tindak pidana ringan.

Penjelasan Pasal 9 ayat (2) huruf b, yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diancam dengan penjara atau pidana kurungan paling lama 3 bulan.

- c. Tindak pidana tanpa korban.
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 44 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015 menyatakan kesepakatan diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

nilai upah minimum provinsi setempat kesepakatan diversi tanpa persetujuan korban, dilaksanakan melalui musyawarah yang dipimpin oleh penuntut umum sebagai fasilitator dan pembimbing kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator serta dihadiri oleh anak dan orang tua/walinya.

Pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan dilaksanakan paling lama 30 hari. Jika diversi sudah dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut maka proses perkara tindak pidana tidak dilanjutkan ke tahapan persidangan. Pelaku tindak pidana dan pihak-pihak yang terkait akan mendapatkan penetapan dari ketua pengadilan negeri yang isinya menetapkan bahwa perkara tindak pidana anak sudah diselesaikan melalui diversi dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.⁹¹

Menurut Agung, salah seorang hakim dari kejaksaan tinggi, dikatakan bahwa memahami konsep diversi dan *restorative justice* dilakukan dari pimpinan atas sampai kebawah. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi dan pandangan tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Konsep ini dilakukan dengan hati-hati agar dalam penerapannya tidak menimbulkan kesalahan pandangan sesama aparat penegak hukum yang terlibat dalam peradilan pidana anak.⁹²

⁹¹ Widodo, *Op. Cit.*, halaman 46.

⁹² Marlina, *Op. Cit.*, halaman 174.

B. Hambatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Proses Penuntutan

Berdasarkan hasil studi dimasyarakat di Indonesia, ada beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan alasan empiris mengapa diversi perlu dilakukan, dan prosesnya harus cermat agar tercapai.

Meskipun banyak kelebihan dan manfaatnya bagi anak, pelaksanaan diversi ternyata banyak menghadapi hambatan karena tidak semua korban atau keluarga korban bersedia menerima cara penyelesaian tindak pidana melalui diversi. Karena keinginan untuk membuat pelaku jera jika dimasukkan dalam penjara, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat, penegak hukum kurang mendukung upaya perdamaian, tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian non-litigasi.⁹³

Pelaksanaan diversi di Indonesia khususnya di Kejaksaan Negeri Medan menghadapi beberapa masalah antara lain:⁹⁴

1. Faktor Internal

Jaksa penuntut umum yang akan menjalankan proses pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan mendapat masalah dalam menjalankan diversi tersebut karena jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan masih banyak yang kurang memadai ataupun tidak mengerti mengenai sistem peradilan anak.

Pada hakikatnya, penuntut umum anak ditetapkan berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Untuk dapat

⁹³ Widodo, *Op. Cit.* halaman 47.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018

diangkat sebagai penuntut umum meliputi syarat telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang perdilan pidana anak.⁹⁵ Dalam hal ini penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Medan tidak terlalu banyak mengerti tentang hal sistem peradilan pidana anak, sehingga jaksa tersebut hanya sedikit mengerti mengenai halnya pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan. Ini disebabkan karena tidak terlalu banyak jaksa yang mengikuti pelatihan tentang peradilan pidana anak, hal ini disebabkan oleh kurangnya jumlah penerimaan untuk jaksa yang ingin mengikuti pelatihan merupakan faktor utama sehingga tidak banyak yang mengikuti pelatihan. Padahal setiap jaksa penuntut umum wajib mengerti mengenai sistem peradilan pidana anak.⁹⁶

2. Faktor Eksternal

Selain faktor internal yang terdapat pada lembaga Kejaksaan Negeri Medan itu sendiri terdapat juga faktor-faktor diluar dari kejaksaan yang dapat menjadi penghambat dalam berlangsungnya proses diversifikasi, yaitu:

- a. Kurangnya peran aktif Pembimbing Kemasyarakatan dan Organisasi-organisasi mengenai anak (LSM)

UU SPPA mengatur peran pembimbing kemasyarakatan sebagai garda terdepan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Peran pembimbing kemasyarakatan menjadi sangat strategis karena terlibat sejak pembimbing kemasyarakatan bertugas membuat penelitian kemasyarakatan guna

⁹⁵ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 206.

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

menyajikan data yang akurat dan tepat dalam memperoleh putusan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁹⁷

Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi peneliti kemasyarakatan, pembimbing, pengawasan, dan pendampingan. Dari perpektif ketentuan Pasal 63 UU SPPA petugas kemasyarakatan tersebut terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional Dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Pembimbing kemasyarakatan adalah fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendamping terhadap anak didalam dan diluar proses peradilan pidana.⁹⁸

Pembimbing kemasyarakatan sangat dibutuhkan dalam melakukan upaya diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan karena dengan adanya pembimbing kemasyarakatan tersebut akan mempermudah kinerja Jaksa Penuntut Umum. Tetapi dalam hal ini kurangnya sumber daya dari pembimbing kemasyarakatan membuat jaksa penuntut umum kesulitan dalam hal upaya pelaksanaan diversifikasi.⁹⁹

Ketentuan Pasal 8 UU SPPA mengamanatkan bahwa, diperlukan pembimbing kemasyarakatan pada Bapas di setiap Kota/Kabupaten seluruh Indonesia. Namun, hingga saat ini masih terdapat kekurangan tenaga pembimbing kemasyarakatan yang hanya berjumlah 1.200 orang dan tersebar di 71 Bapas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirumuskan beberapa rekomendasi dan

⁹⁷ Suharyo, Dkk, *Op. Cit.* halaman 141.

⁹⁸ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.* halaman 225.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

rencana tindak lanjut pengembangan sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan di Bapas adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan persyaratan khusus yang dibutuhkan untuk pembimbing kemasyarakatan untuk menjadi acuan dalam menentukan formasi kebutuhan pegawai.
- 2) Penyusunan kompetensi khusus terkait tugas dan fungsi Bapas.
- 3) Pembimbing kemasyarakatan perlu memperoleh pendidikan dan pelatihan khusus seperti konseling, mediasi, *assesment*, dan sebagainya
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan dalam menentukan peserta pendidikan dan pelatihan.
- 5) Mewujudkan pembimbing kemasyarakatan menjadi jabatan fungsional khusus.¹⁰⁰

Seseorang yang ingin menjadi pembimbing masyarakat harus memenuhi syarat sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU SPPA sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - 1) Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun.
 - 2) Sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 tahun.
- b. Sehat jasmani dan rohani.
- c. Pangkat/golongan ruang paling rendah pengatur muda tingkat I/II/b.
- d. Mempunyai minat, perhatian, dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbing masyarakat serta perlindungan anak.
- e. Telah mengikuti pelatihan teknis pembimbing masyarakat dan memiliki sertifikat.

¹⁰⁰Suharyo, Dkk, *Op. Cit.* halaman 142.

Dari aspek normatif UU SPPA, petugas kemasyarakatan bertugas membuat laporan, penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbing dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan juga membuat laporan penelitian kemasyarakatan dalam perkara anak di dalam LPAS dan LPKA. Kemudian menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas kemasyarakatan lainnya. Berikut, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan lainnya. berikutnya, melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenal tindakan dan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.¹⁰¹

Dalam hal ini banyak perangkat-perangkat baik berupa LSM ataupun organisasi mengenai anak kurang maksimal dalam pelaksanaan membimbing anak yang baik. Dan LSM ataupun organisasi-organisasi tersebut hanya mengajukan usulan-usulan mengenai anak kepada pemerintah agar mereka mendapatkan biaya dari pemerintah ataupun UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*), sehingga LSM atau organisasi tersebut kurang maksimal dan kurang memahami bagaimana proses penanganan anak yang terlibat dalam perkara.¹⁰²

¹⁰¹ Lilik Mulyadi, *Op.Cit.* halaman 226.

¹⁰² Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

b. Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang UU SPPA

Berkaitan dengan diversifikasi yang berjalan selama ini, pandangan negatif masyarakat terhadap penegak hukum juga mempunyai pengaruh besar terhadap penerapan diversifikasi. Hal ini diungkapkan oleh Wahyudi (penyidik pembantu di unit pelayanan perempuan dan anak) bahwa ketika pihak-pihak didamaikan, masyarakat beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku tindak pidana sehingga pelaku tidak diproses secara pidana. Padahal polisi melakukan upaya damai (diversifikasi) untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Andi Armasari (jaksa fungsional kejaksaan negeri makasar) bahwa penilaian negatif dari masyarakat jika mereka didamaikan, atau jaksa membuat tuntutan ringan anak pelaku tindak pidana. Kejaksaan dianggap pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, atau ada hubungan keluarga antara jaksa dengan pelaku.¹⁰³

Masyarakat yang tidak mengerti tentang pelaksanaan diversifikasi akan menghambat proses diversifikasi pada Kejaksaan Negeri Medan. Seperti halnya masyarakat atau keluarga korban merasa dirugikan akibat diversifikasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena menganggap tidak akan memberi efek jera kepada anak sebagai pelaku.

Pada kasus anak, diversifikasi merupakan kebijakan yang sangat penting diaplikasikan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Akan tetapi terkadang aparat masih ragu dalam menjalankannya. Hal ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau hal lain yang menjadi pertimbangan aparat. Aparat juga

¹⁰³ Widodo, *Op.Cit.*, halaman 50.

takut dipersalahkan di kemudian hari jika pelaku mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diberi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak tertentu. Oleh karena itu, perlunya pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang konsep tersebut.¹⁰⁴

Pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan sering mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan tersebut dari masyarakat ataupun pihak keluarga pelaku yang tidak mengakui atau tidak mau mendampingi anak yang melakukan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu Kejaksaan akan kesulitan mencari tahu siapa orang tua/wali ataupun pihak masyarakat yang bertanggung jawab atas perbuatan anak tersebut. Karena dalam pelaksanaan diversifikasi ketentuan ataupun putusan yang akan dikeluarkan berupa pengembalian kepada orang tua/wali sementara masyarakat tidak mau mengakui anak sebagai pelaku tersebut sebagai anaknya. Sebaliknya anak jalanan yang melakukan tindak pidana yang seharusnya mendapatkan diversifikasi tetapi karena keluarga dari anak tersebut tidak ada maka proses diversifikasi akan sulit.¹⁰⁵

Berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi, ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat pemecah, secara yuridis maupun praktis antara lain sebagai berikut:

- 1) Apakah catatan hasil diversifikasi bersifat *online* dan terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan? Jika tidak, bagaimana jika rekam jejak anak tidak terekam maka memungkinkan seorang anak di diversifikasi lebih dari 1 kali.

¹⁰⁴ Marlina, *Op.Cit.*, halaman 180.

¹⁰⁵ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

- 2) Apakah BAPAS mampu melaksanakan tugas membuat penelitian kemasyarakatan dan pengawasan proses pelaksanaan diversi. Pasal 28 UU SPPA mengatur bahwa hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah permintaan penyidik diterima. Padahal, jumlah pembimbing kemasyarakatan sangat sedikit, namun wilayah kerjanya antara 5 sampai 7 kabupaten kota.
- 3) Mampukah Bapas melakukan pengawasan, pembinaan pembimbingan secara profesional terhadap anak yang di diversi dan berada di luar LPKS? Jika tidak diawasi, bisa bertambah nakal. Jika tidak diawasi, anak tidak mendapatkan perlindungan hukum agar tidak mengulangi tindak pidana, karena tidak ada pendampingan atau bimbingan yang memadai ke arah tingkah laku yang baik. Bukanlah anak yang di diversi sesungguhnya adalah anak yang melakukan tindak pidana (hanya saja tidak diputus oleh pengadilan, tetapi hanya ditetapkan oleh pengadilan sebagai pelaku tindak pidana pertama).
- 4) Sudah siapkah semua penegak hukum (termasuk Advokat) dan pihak-pihak terkait melakukan musyawarah dalam rangka diversi, padahal proses tersebut membutuhkan banyak pengetahuan dan keterampilan.¹⁰⁶

C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Diversi

Kesiapan instansi dalam melaksanakan *restorative justice* melalui penerapan diversi, masih membutuhkan persiapan baik berupa pemahaman maupun budaya

¹⁰⁶ Widodo, *Op.Cit.*, halaman 54.

hukum dari masyarakat, jajaran penegak hukum, pihak terkait, pelaku termasuk korban dan saksi.¹⁰⁷

Terdapat perintah dari UU SPPA terhadap jajaran penegak hukum dan instansi terkait yang belum sepenuhnya dilaksanakan. Sesuai Pasal 105 UU SPPA pada ayat (1), dalam waktu paling lama lima tahun setelah diberitahukannya undang-undang ini :

1. Setiap kantor kepolisian wajib memiliki penyidik
2. Setiap kejaksaan wajib memiliki penuntut umum
3. Setiap pengadilan wajib memiliki hakim
4. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun Bapas di kabupaten/kota.
5. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membahun LPKA dan LPAS di provinsi
6. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial wajib membangun LPKS.

Ketentuan UU SPPA mengamanatkan agar pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terpadu. Oleh karena itu setiap Jaksa Penuntut Umum yang mau menangani kasus anak harus mengikuti pendidikan atau pelatihan mengenai perkara anak. Dalam melaksanakan pelatihan ataupun pendidikan tidak semua Jaksa Penuntut Umum akan ikut dalam pelatihan ataupun pendidikan tersebut. Oleh karena itu setiap jaksa yang sudah ikut dalam pelatihan dan pendidikan harus memberikan informasi kepada jaksa penuntut umum yang lain agar mengerti dengan kasus anak.¹⁰⁸

Maksud dan tujuan dari pendidikan dan pelatihan terpadu ini tidak dijelaskan secara detail dalam peraturan perundang-undangan, namun secara logis

¹⁰⁷ Suharyo,dkk, *Op.Cit.*, halaman 135.

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

pendidikan dan pelatihan terpadu ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan membangun kesepahaman aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya mengenai sistem peradilan pidana anak berbasis *restorative justice* dan sistem diversifikasi.¹⁰⁹

Jaksa penuntut umum harus memberikan informasi atau membuka ruang diskusi dalam hal perkara anak yang didapatkan dalam pelatihan atau pendidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang lain agar setiap jaksa mengerti dengan sistem peradilan pidana anak ini. Sehingga hambatan yang dialami oleh Kejaksaan akan berkurang karena setiap jaksa akan menegerti dengan setiap perkara anak yang akan dihadapinya sehingga tidak berpatokan dengan KUHAP lagi.¹¹⁰

Kementerian hukum dan HAM bertugas sebagai koordinator bagi pelatihan Polisi, Jaksa, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial, dan Advokat. Disamping itu, juga bertugas dalam menyiapkan modul untuk pendidikan dan pelatihan terpadu serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparat hukum dan pihak terkait lainnya. Adapun upaya lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman, kepastian dan kualitas hukum dan aparat penegak hukum lainnya adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan bimbingan teknis *assessment*.
2. Bimbingan teknis modul penanganan ABH terkait diversifikasi dan *restorative justice* secara terpadu bagi aparat penegak hukum termasuk didalamnya petugas masyarakat.

¹⁰⁹ *Ibid.*, halaman 143.

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pembimbing kemasyarakatan yang secara rutin dilaksanakan oleh BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kemenkumham.¹¹¹

Pelaksanaan diversi, masyarakat juga berperan dalam upaya diversi yang dilakukan oleh penuntut umum sehingga penuntut umum meminta bantuan kepada pembimbing masyarakat, pekerja sosial dan tenaga kerja sosial yang menegerti perkara anak untuk membimbing masyarakat akan pengetahuan mengenai UU SPPA.¹¹²

Pekerja sosial profesional adalah seorang yang bekerja, baik dilembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerja sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerja sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial anak.¹¹³

Ketentuan Pasal 66 UU SPPA menentukan syarat untuk dapat diangkat sebagai pekerja sosial profesional adalah berijazah paling rendah strata satu (S-1) atau diploma empat (D-4) dibidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial, berpengalaman kerja paling singkat 2 tahun dibidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan membantu anak demi kelangsungan hidup perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan terhadap anak, dan lulus uji kompetensi sertifikasi pekerja sosial profesional oleh organisasi profesi dibidang kesejahteraan sosial.

¹¹¹ *Ibid.*, halaman 144.

¹¹² Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

¹¹³ Lilik mulyadi, *Op. Cit.*, halaman 226.

Pekerja sosial profesional mempunyai tugas berdasarkan Pasal 68 UU SPPA antara lain:

1. Membimbing, membantu, melindungi dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri anak.
2. Memberi pendampingan dan advokasi sosial.
3. Menjadi sahabat anak dengan mendengarkan pendapat anak dan menciptakan suasana kondusif.
4. Membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak.
5. Membuat dan menyampaikan laporan kepada pembimbing kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan.
6. Memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial anak.
7. Mendampingi penyerahan anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat.
8. Melakukan pendekatan kepada masyarakat agar beredia menerima kembali anak dilingkungan sosialnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana konteks di atas, pekerja sosial profesional mengadakan kordinasi dengan pembimbing masyarakat. Selain itu, pekerja sosial profesional atau bersama pembimbing kemasyarakatan, atau tenaga kesejahteraan sosial atau penyidik dapat memberi pertimbangan atau saran untuk merujuk anak, anak korban, atau anak saksi ke instansi atau lembaga kesejahteraan sosial anak.

Atas laporan sosial pekerjaan sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial dan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan maka anak, anak korban, dan/atau anak saksi berhak memperoleh rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.¹¹⁴

¹¹⁴ *Ibid.*, halaman 228.

Selain pekerja sosial profesional, Tenaga kesejahteraan sosial juga berperan dalam membantu Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan upaya diversifikasi dipenuntutan. Pasal 1 angka (15) UU SPPA menyebutkan bahwa tenaga kesejahteraan sosial adalah seseorang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya dibidang kesejahteraan sosial anak.

Ketentuan Pasal 67 UU SPPA menentukan syarat untuk dapat diangkat sebagai tenaga kesejahteraan sosial adalah berijazah paling rendah sekolah menengah atas pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial atau sarjana non pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial, mendapatkan pelatihan bidang pekerjaan sosial, berpengalaman kerja paling singkat 3 tahun dibidang praktik pekerjaan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan mempunyai keahlian atau keterampilan khusus dalam bidang pekerjaan sosial dan minat untuk membina, membimbing, dan perkembangan fisik, mental, sosial, dan perlindungan hukum.

Tugas dari tenaga kesejahteraan sosial tidak jauh beda dengan tugas dari pekerja sosial profesional. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana konteks diatas, tenaga kesejahteraan sosial mengadakan koordinasi dengan pembimbing kemasyarakatan. Selain tugas sebagaimana konteks diatas, dalam hal ini diperlukan tenaga kesejahteraan sosial dapat dilibatkan untuk musyawarah diversifikasi yang melibatkan anak dan orang tua walinya, korban dan/atau orang tua walinya,

pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.¹¹⁵

Hambatan dalam pelaksanaan diversifikasi bukan saja dari pihak Kejaksaan dan pembimbing masyarakat atau organisasi anak tetapi juga dari masyarakat, apabila kejaksaan dan pembimbing masyarakat atau organisasi anak sudah bekerja maksimal tetapi masyarakat masih belum mengerti dengan proses perlindungan anak melalui diversifikasi maka diversifikasi tersebut tidak akan berhasil.¹¹⁶

Pelaksanaan diversifikasi di Indonesia menghadapi banyak hambatan, misalnya tidak semua korban atau keluarganya bersedia menerima diversifikasi karena ingin pelaku di penjara. Begitu juga di masyarakat, masyarakat menginginkan sanksi kepada pelaku agar adil.¹¹⁷ Oleh karena itu pihak Kejaksaan dan lembaga khusus mengenai anak akan mensosialisasikan mengenai perlindungan anak sebagai pelaku kepada masyarakat agar masyarakat lebih mengerti mengenai proses diversifikasi yang akan dijalankan oleh anak tersebut.¹¹⁸

Berkaitan dengan permasalahan dalam melaksanakan diversifikasi secara yuridis maupun praktis para pihak harus melakukan beberapa langkah berikut agar diversifikasi dan sistem peradilan pidana dapat terlaksana dan dapat mencapai tujuan berupa keadilan restoratif.

1. Penegakan hukum dan pemangku kepentingan wajib melaksanakan sejumlah langkah antara lain:

¹¹⁵ *Ibid.*, halaman 229.

¹¹⁶ Hasil wawancara dengan Nur Ainun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

¹¹⁷ Widodo, *Op.Cit.*, halaman 4.

¹¹⁸ Hasil wawancara dengan Nur Ninun, Jaksa Penuntut Umum Anak, 10 Januari 2018.

- a. Peningkatkan kapasitas, kapabilitas dan jumlah Polisi, Jaksa, Hakim Advokat agar dapat melakukan diversifikasi pada anak, karena anak mempunyai karakter khusus, begitu pula korban dan masyarakat juga mempunyai karakter unik.
- b. Peningkatkan kapasitas, kapabilitas dan jumlah Polisi, Jaksa, Hakim Advokat agar dapat melakukan proses peradilan pidana pada anak, karena anak mempunyai karakter khusus yang harus diperhatikan, baik anak pelaku, anak korban, maupun anak saksi.
- c. Kualitas dan kuantitas pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial juga perlu ditingkatkan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
- d. Peningkatan kemampuan calon petugas LPKS (sebagai tempat pembinaan anak yang dijatuhi pidana), LPKA (tempat anak yang di diversifikasi berupa pengikutsertaan dalam lembaga), LPAS (sebagai tempat penahanan anak sementara), petugas masyarakat di Blok anak pada lapas dewasa.
- e. Peningkatan kemampuan pembimbing masyarakat (dari BAPAS) dalam membuat penelitian masyarakat (Litmas) agar lebih cepat, akurat, dan berkualitas (memuat analisis yang profesional dari sisi sosiologi, psikologi, penologi, dan ilmu tingkah laku lainnya), dan melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan proses diversifikasi, dan pelaksanaan Diversifikasi (baik di dalam LPKS maupun di masyarakat). Bapas harus memberikan rekomendasi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses dan pelaksanaan diversifikasi, laporan

kegagalan diversi. Waktu pembuatan litmas sangat singkat yaitu hanya 3 hari. Para penegak hukum dan pemangku kepentingan perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan atau bahkan pendidikan khusus secara bertahap dan terus-menerus dan masing-masing memperoleh sertifikat agar memenuhi standar minimal yang dibutuhkan pencapaian keadilan restoratif.

2. Masyarakat perlu ditingkatkan kepeduliannya dalam menyelesaikan tindak pidana anak. Pandangan masyarakat terhadap keadilan restoratif juga perlu diperbaiki agar tidak ada prasangka. Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi undang-undang kepada masyarakat, terutama masyarakat yang rentan sebagai pelaku maupun korban tindak pidana anak.
 - b. Membudayakan pemikiran positif anggota masyarakat terhadap proses diversi di semua tingkatan pradilan pidana. Memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap keadilan restoratif yang dicapai melalui proses peradilan pidana.
 - c. Meningkatkan komitmen masyarakat dan pemerhatianak untuk selalu mengutamakan penyelesaian tindak pidana anak yang sesuai dengan kebutuhan anak.
3. Sarana dan prasarana sangat perlu diadakan, ditambah atau ditata ulang, antara lain sebagai beriku:
 - a. Penyediaan ruangan khusus di kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan, penganggaran, fasilitas, pendukung, data *online* yang terintegrasi (agar

pelapor, pendataan, pendokumentasian/pegarsipan data diversifikasi mudah, cepat dan murah).

- b. Pembentukan LPKS, LPAS, LPKA.
- c. Peninjauan dan pembentukan model pembinaan di LPKS, LPKA beserta kurikulum, termasuk penyediaan fasilitas pendukung.¹¹⁹

Meskipun ada beberapa kelemahan, banyak juga keunggulan normatif dalam UU SPPA antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan peluang pada anak, korban dan masyarakat untuk melakukan diversifikasi dalam rangka memulihkan keadaan, tanpa melibatkan anak dalam proses peradilan pidana.
2. Menggunakan paradigma keadilan restoratif, yang tercermin dalam diversifikasi maupun sistem peradilan pidana (sampai dengan pembimbingan klien oleh BAPAS).
3. Memuat banyak jenis pidana dan tindakan yang memungkinkan hakim menjatuhkan jenis dan beratnya sanksi sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif.
4. Mengatur kerangka penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari diversifikasi sampai pada pengawasan dan pembimbingan sehingga menjamin kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan peta jalan dalam penciptaan keadilan restoratif.
5. Perlibatan banyak lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan, ahli, dan individu dalam sistem peradilan pidana.¹²⁰

¹¹⁹ *Ibid.*, halaman 54-57.

¹²⁰ *Ibid.*, halaman 53.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

1. Pelaksanaan diversi sebagai kewajiban Jaksa Penuntut Umum merupakan proses yang wajib diupayakan oleh pihak Kejaksaan Negeri Medan untuk melindungi anak sebagai pelaku. Pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan terjadi apabila proses diversi pada tingkat penyidik gagal. Jaksa Penuntut Umum sudah mengetahui diversi berhasil atau tidaknya pada tingkat penyidikan dari P.21 yang diterima oleh Kejaksaan. Ketika berkas P.21 sudah diterima dan sudah mengetahui proses diversi gagal maka Jaksa Penuntut Umum langsung mengupayakan diversi pada hari itu juga dan langsung menghubungi keluarga pelaku dan korban serta Bapas untuk datang ke Kejaksaan Negeri Medan untuk melakukan proses diversi.
2. Hambatan yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan terdapat dari internal dan eksternal. Dari internal itu sendiri, Jaksa Penuntut Umum yang masih belum mengerti tentang pelaksanaan diversi karena tidak mengikuti pendidikan atau pelatihan mengenai peradilan anak, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum belum paham mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan yang terdapat pada bagian eksternal adalah kurangnya penyuluhan hukum dari pihak Bapas, Lembaga Pemasyarakatan serta Organisasi mengenai sistem peradilan

pidana anak kepada masyarakat jadi masyarakat tidak mengetahui tentang proses diversi.

3. Upaya yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Medan dalam menanggapi hambatan tersebut adalah memberikan atau membuat ruang diskusi mengenai permasalahan anak sesuai dengan UU SPPA kepada jaksa-jaksa yang belum mengikuti pelatihan serta melakukan penjelasan tentang diversi kepada masyarakat dan dibantu oleh pihak Bapas dan Lembaga pemasyarakatan sehingga masyarakat akan lebih mengetahui tentang sistem peradilan pidana anak khususnya diversi.

C. Saran

1. Pelaksanaan diversi di kejaksaan Negeri Medan sebaiknya pihak Kejaksaan harus membuat pelatihan khusus lebih banyak lagi kepada setiap Jaksa Penuntut Umum agar semua Jaksa Penuntut Umum mengerti mengenai sistem peradilan pidana anak ini dan lebih mengedepankan proses diversi dari pada proses persidangan agar masa anak tersebut tidak masuk kedalam proses persidangan.
2. Mengatasi hambatan dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penuntutan seharusnya pihak Kejaksaan mampu membimbing setiap jaksanya agar mau melakukan proses diversi sehingga anak bisa terlepas dari proses persidangan dan dalam mengatasi hambatan dari luar pemerintah harus berperan lebih aktif lagi agar pihak Bapas, Lemaga Pemasyarakatan dan

Organisasi mengenai anak mau melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui proses diversifikasi tersebut.

3. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penuntutan di Kejaksaan Negeri Medan seharusnya Jaksa Penuntut Umum, Bapas dan Lembaga Pemasyarakatan harus lebih mengedepankan masa depan anak dan harus membimbing anak tersebut agar tidak melakukan tindak pidana yang akan merusak masa depannya dan Bapas serta Pembimbing masyarakat harus lebih optimal dalam melakukan penyuluhan hukum tentang informasi mengenai sistem peradilan pidana anak khususnya diversifikasi agar pelaksanaan diversifikasi berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Al.Wisnubroto. 2014. *Praktek Persidangan Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan Sinaga. 2017. *Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Diversi*. Yogyakarta: Nusa Media Yogyakarta.
- Djoko Prakoso, dkk. 1987. *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Erna Dewi, dkk. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ida Hanifa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Leden Marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: PT. Alumni
- Marwan Effendy. 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Referensi.
- Mohammad Taufik Makarao, dkk. 2013. *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Referika Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Nashriana. 2014. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ruslan Renggong. 2015. *Hukum Pidana Khusus memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Makasar: Prenadamedia Group.
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suharyo, dkk. 2014. *Penerapan Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*. Jakarta: Pengayoman.
- Supriadi. 2016. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Widodo. 2017. *Perspektif Hukum Pidana Dan Kebijakan Pembidanaan: Diversi dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, dan Peradilan Sesat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

C. Internet

- “Definisi Diversi”, www.hukumonline.com, diakses Sabtu, 21 Oktober 2017.

Anjars, “Konsep Diversi”, www.anjarnawanyep.wordpress.com, diakses Sabtu, 21 Oktober 2017.

Madundus, “Pengertian Kewajiban”, www.madundun.wordpress.com, diakses Jumat, 17 Nopember 2017.

“Pengertian Peradilan”, www.hukumonline.com, diakses Jumat, 17 November 2017.

“Lembaga Kejaksaan”, melalui www.wikipedia.Kejaksaan Republik Indonesia, diakses, Kamis, 25 Januari 2018.